PERJANJIAN KERJASAMA SEWA MENYEWA KENDARAAN ANTARA PT. OTO RENTAL NUSANTARA DENGAN KOPKAR TIRTA SEJAHTERA PDAM KOTA MAKASSAR

NOMOR: 002/K-ORENT/I-2015

Pada hari ini, Jumat tanggal 23 Januari 2015 telah diadakan perjanjian antara:

1. YOYOK SUCAHYO

dalam jabatannya sebagai **Direktur Utama PT Oto Rental Nusantara**, berkedudukan di Jl. Daeng Tata Raya, No. 31 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama **PT OTO RENTAL NUSANTARA**.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. AYYUB ABSRO

dalam jabatannya sebagai Ketua Kopkar Tirta Sejahtera PDAM Kota Makassar , berkedudukan di Jl. Dr Sam Ratulangi No. 3 Makassar, Olehnya itu sah bertindak untuk dan atas nama KOPKAR TIRTA SEJAHTERA PDAM KOTA MAKASSAR.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan penyedia jasa rental kendaraan bermotor bermaksud menyewakan kendaraannya dan PIHAK KEDUA dalam hal ini KOPKAR Tirta Sejahtera PDAM Kota Makassar bermaksud untuk menyewa kendaraan milik PIHAK PERTAMA.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA sewa menyewa kendaran ini dimaksudkan untuk menunjang kegiatan oprasional perusahaan PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama sewa menyewa kendaraan yang selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 OBJEK PERJANJIAN

 PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat untuk menyewakan serta menyerahkan dan PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa dan menerima kendaraan milik PIHAK PERTAMA yang disewakan kepada PIHAK KEDUA.

PI PII

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN | 2

Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah sebagai berikut ;

No	Merk/Type	STCK	No Polisi	Chasis	Mesin	Tahun	Warna
1	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8280 XY		MHMUSTU2 EFK156531	4615- L11753	2015	Biru
2	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8281 XY		MHMUSTU2 EFK156530	4615- L11755	2015	Biru
3	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8279 XY		MHMUSTU2 EFK156532	4615- L11626	2015	Biru
4	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8276 XY		MHMUSTU2 EFK156535	4615- L11637	2015	Biru
5	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8282 XY		MHMUSTU2 EFK156529	4615- L11769	2015	Biru
6	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8277 XY		MHMUSTU2 EFK156534	4615- L11615	2015	Biru
7	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8283 XY		MHMUSTU2 EFK156486	4615- L11316	2015	Hitam
8	MITSUBISHI T120SS PU 3W-PICK UP	DD 8278 XY	le .	MHMUSTU2 EFK156533	4615- L11618	2015	Biru

Pasal 2 JANGKA WAKTU


Perjanjian ini berlaku selama 60 (Enam puluh) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 dan dapat diakhiri atau diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PENYERAHAN KENDARAAN

- Serah terima kendaraan beserta seluruh kelengkapan surat-surat kendaraan dan atau perlengkapan kendaraan standar lainnya akan dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.
- Serah terima sebagaimana yang dimaksud ayat (1) di atas dianggap sah bilamana dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Kendaraan.
- Segala biaya yang berhubungan dengan serah-terima kendaraan akan ditanggung bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 HARGA SEWA

- 1. PARA PIHAK menyepakati bahwa harga sewa kendaraan perbulan/unit Sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Harga sewa kendaraan yang dimaksud dalam ayat 1 adalah meliputi :
 - a. Sudah termasuk PPn 10%
 - b. Termasuk Asuransi Total Loss Only (TLO)
 - c. Termasuk Perawatan rutin, perbaikan dan penggantian sparepart
 - d. Administrasi dan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)



SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN | 3

Pasal 16 PENYERAHAN KENDARAAN AKIBAT PEMUTUSAN

- Dengan diakhirinya perjanjian ini, PIHAK KEDUA wajib menyerahkan dan mengembalikan kendaraan kepada PIHAK PERTAMA pada tempat semula dimana kendaraan tersebut diserahkan dalam keadaan baik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Pemutusan Perjanjian.
- Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan dan mengembalikan kendaraan pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA dikenakan denda senilai harga proporsional perhari dari biaya sewa perbulan (belum termasuk PPn 10 %) perhari keterlambatan.
- Dalam hal terjadinya kegagalan penyerahan dan pengembalian kendaraan, maka PIHAK PERTAMA untuk kepentingan berhak untuk mengambil kendaraan tersebut dari PIHAK KEDUA dan atau pihak lain.

Pasal 17 PEMBERITAHUAN

Setiap korespondensi baik berupa pemberitahuan, permintaan atau lainnya akan disampaikan melalui pos tercatat (harus terdapat tanda terima tertulis), masing-masing pihak ditujukan kepada:

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

Alamat

: Jl. Dg Tata Raya No. 31 Makassar 90224

Sulawesi Selatan-Indonesia

Telepon

: (0411) 845000

Faximile

: (0411) 840800

KOPKAR TIRTA SEJAHTERA PDAM KOTA MAKASSAR

Alamat

: Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 3 Makassar

Sulawesi Selatan - Indonesia

Telepon

: (0411) 850529

Faximile

: (0411)

Pasal 18 PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Direktur Utama

PT. OTO RENTAL NUSANTARA

PIHAK KEDUA

KOPKAR TIRTA SEJAHTERA PDAM K<u>OT</u>A MAKASSAR

YOYOK SUCAHYO O

AYYUB ABSRO

Ketua

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN | 9